



PUTUSAN

Nomor 480/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jacinta Soegiarto**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro I-1/10 RT 001 RW 007, Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pemanding I semula Penggugat I;

2. **Henry Soegiarto**, bertempat tinggal di Jl. Karanganyar No.29 RT 003 RW 001, Brumbungan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah sebagai Pemanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada DENNY SETYAWAN, S.H., M.H., WUKIR PRAYITNO, S.H., M.H., OH. DAVIN SURYAWIJAYA, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "DS LAW FIRM & PARTNERS" berkantor di Jalan Brotojoyo Barat II No. 4, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

Lawan:

1. **Sri Wahyuni Sutikno dahulu bernama Thio Sien Hwa** bertempat tinggal di Jalan Karang Kebon Selatan Nomor 232 Kel. Sarirejo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SONNY TRIYONO SAPUTRA, S.Kom., S.H., Pengacara berkantor di Jl. Tanjungsari Baru 8/QQ7 RT 005 RW 003, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sikomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 001/SK-PDT/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 371/SK/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Lydia Onnywati Widjaja**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No. 28 RT 002 RW 004, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. HENDRA WIJAYA, S.T., S.H., M.H., WALDEN VAN HOUTEN SIPAHUTAR, S.Kom., S.H., M.H., HAPPY NURAINI SIPAHUTAR, S.E., S.H., BELLA YULIANA LINTANGSARI, S.H., M.H., EPHIN APRIYANDANU, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Law Firm Dr. HENDRA WIJAYA, S.T., S.H., M.H. and Patners, berkantor di Jalan Erlangga Raya 41B, RT 03 RW 04, Kel. Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Januari 2024 dibawah Register No 272/SK/I/2024/PN Smg, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Herry Wibowo**, bertempat tinggal di Puri Anjasmoro I-1/10 RT 001



RW 007, Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Yohana Ananto**, bertempat tinggal di Jl. Karanganyar No. 29 RT 003 RW 001, Brumbungan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANANG CANGGIH NUR PRATOMO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "DANANG & PARTNERS" Attorneys & Counsellors at law berkantor di Jalan Tlogo Kudu Raya RT 01/06, Kel. Sembungharjo, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Februari 2024 dibawah Register No. 378/SK/II/PN Smg, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/PDT/2024/PT SMG tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/PDT/2024/PT SMG tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI.

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihaknya yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



Bahwa terhadap Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2024, kemudian oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 September 2024, dan terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 17 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya mohon memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg tertanggal 01 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding I/Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Ahli Waris SAH Almarhum STEPHANUS SOEGIARTO dahulu bernama KOO SOE GWAN yang telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-28082012-0002 atas nama Stephanus Soegiarto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan Almarhumah ESTER DEWI RATNAWATI dahulu bernama LIEM SWAN NIO sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-AMU-2006.00200 atas nama Ester Dewi Ratnawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Menetapkan Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Ahli Waris SAH Almarhum STEPHANUS SOEGIARTO dahulu bernama KOO SOE GWAN yang telah meninggal dunia di Kota Semarang pada tanggal 16 Agustus 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-28082012-0002 atas nama Stephanus Soegiarto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan Almarhumah ESTER DEWI RATNAWATI dahulu bernama LIEM SWAN NIO sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-AMU-2006.00200 atas nama Ester Dewi Ratnawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
4. Memerintahkan kepada Para Pembanding/Para Penggugat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan Salinan Putusan Gugatan Waris yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



untuk mencatat Putusan ini dalam catatan pinggir pada register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat I (Kutipan Akta Perkawinan No. 1239/1997 atas nama HERRY WIBOWO dengan JACINTA SOEGIARTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 1 Desember 1997) dan Penggugat II (Kutipan Akta Perkawinan No. 6840005473 atas nama HENRY SOEGIARTO dengan YOHANA ANANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 24 September 2012);

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Terbanding I/Penggugat d.R/Tergugat I d.K untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I/Penggugat d.R/Tergugat I d.K untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini berpendapat lain, Para Pembanding/Para Pengugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang bahwa sebaliknya dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 02 September 2024 pada pokoknya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan BANDING dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg, tertanggal 1 Agustus 2024;
- Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING;

Atau

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 1 Agustus 2024, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan pada putusannya diperoleh kesimpulan adanya uraian pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Obscuur Libel:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, dalam positanya Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas, tegas dan terperinci mengenai duduk perkaranya terutama mengenai maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sedangkan dalam petitumnya Para Penggugat menuntut mengenai Penetapan Ahli Waris, uraian yang demikian merupakan hal yang tidak jelas karena Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan kegunaan dan peruntukannya terkait dengan tuntutan mengenai penetapan Ahli Waris, selain itu Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai Ahli Waris dari STEPHANUS SOEGIARTO (Orangtua dari Para Penggugat) namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai harta warisan peninggalan STEPHANUS SOEGIARTO dalam hal ini terkait, jumlahnya, lokasinya, sudah dibagi atau belum dan siapa yang menguasai saat ini;

Menimbang bahwa seharusnya suatu Petitum dalam gugatan harus didukung oleh Positanya dalam gugatan dan ternyata dalam gugatan aquo

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



Petitum gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh Posita gugatan, karena Posita gugatan tidak diuraikan dengan jelas, lengkap, terang dan pasti, sehingga kabur (*Obscuurlibel*). Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 : “Bahwa Petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita/Fundamentum Petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan Putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat gugatan” dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan kabur dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan eksepsi telah dinyatakan diterima maka alasan eksepsi lainnya dari pihak Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil gugatan kabur, maka akibatnya gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan dianggap tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I diterima maka terhadap pokok perkara ini tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975 *juncto* No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 *juncto* No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 diperoleh kaidah hukum “Apabila gugatan konpensasi dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1975 juncto No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 juncto No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan gugatan dalam Rekonvensi yang sangat terkait dengan gugatan Konvensi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Parta Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya sudah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar, baik yang ada dalam konvensi, yakni dalam eksepsi dan dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi serta dalam konvensi dan dalam rekonvensi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara ini sebenarnya ada perbaikan surat gugatan pada subyek hukumnya, semula Tergugatnya ada 4 (empat) orang, namun setelah ada perdamaian sebagian, Tergugatnya

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG



menjadi 3 (tiga) orang dengan dikeluarkannya **Tergugat I Sri Wahyuni Sutikno dahulu bernama Thio Sien Hwa** dari gugatan, yang mana dengan demikian seharusnya surat gugatan tersebut dicabut terlebih dahulu kemudian diajukan lagi dengan surat gugatan baru yang telah disesuaikan, baik terhadap para pihaknya maupun dengan uraian dalam gugatan yang ada pada posita maupun petitumnya dan berhubung perkara aquo tetap dilanjutkan dengan surat gugatan yang telah terdaftar atau terregister, maka **Tergugat I Sri Wahyuni Sutikno dahulu bernama Thio Sien Hwa** masih disebut sebagai pihak, meskipun dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang semula Tergugat II sudah disebut sebagai Tergugat I, sehingga hal ini menunjukkan surat gugatannya itu menjadi semakin tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 1 Agustus 2024, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal HIR dan KUHPdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 1 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, yang terdiri dari BINTORO WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DOLMAN SINAGA, S.H., dan SUCIPTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh BUDI HARSOYO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DOLMAN SINAGA, S.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

ttd

SUCIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BUDI HARSOYO, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 480/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Meterai putusan	Rp 10.000,00
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3.	Biaya Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u> +
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).